

**Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KC  
Medan Balai Kota**

**Vira Yuniar, Dea Dara Audina dan Daffa Baihaqi Purnomo**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email korespondensi: [deaaudina23@gmail.com](mailto:deaaudina23@gmail.com)

**Abstrak**

Prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) terdiri dari karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi perekonomian, merupakan prinsip pembiayaan terhadap debitur, yang dilakukan secara monitoring dan restructuring untuk mengetahui sejauh mana kelayakan seorang debitur menerima pembiayaan. Dalam proses penyaluran pembiayaan, bank muamalat menggunakan prinsip 5C untuk menurunkan resiko kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Proses penelitian diawali dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap data primer yang dibutuhkan. Selanjutnya peneliti melakukan analisis data dengan cara mereduksi untuk membuat hipotesis kerja. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. Triangulasi adalah penelitian memakai metode pengumpulan data yang bermacam-macam guna memperoleh data dari sumber yang sama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KC Medan Balai Kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip *Character* adalah kedisiplinan nasabah, prinsip *Capacity*, adalah memiliki usaha sendiri, *Capital* adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, *Collateral* adalah jaminan, dan *Condition Of Economy* yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian dimasa yang akan datang.

Kata Kunci : Prinsip 5C, Pembiayaan

**PENDAHULUAN**

Perkembangan bank syariah di dunia terlihat adanya peningkatan pada kedudukan, hal ini disebabkan sebuah kepercayaan pada umat muslim bahwa bank konvensional memiliki praktek riba yang jelas diharamkan dalam agama islam. Perkembangan bank syariah diperkuatan dengan

munculnya dasar hukum UU No. 10 tahun 1998 serta UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah (Sudarsono, 2003:32). Pembiayaan adalah produk utama pada sistem perbankan untuk mengetahui keberhasilan suatu lembaga, seperti perbankan syariah. Yang memberikan jasa terkait keuangan. Pada prinsipnya pembiayaan dan kredit 2 hal yang sama, menurut firdaus dan ariyanti (2009:3). Sistem perbankan syariah yang berlaku di Indonesia memiliki dua sistem yaitu bank syariah dan bank konvensional dalam dunia perbankan, mustahil semua pembiayaan yang disalurkan berjalan lancar. Akan ada sedikit atau banyak nasabah pembiayaan bermasalah. (Firdaus dan Ariyanti, 2009:35).

Dalam praktik di lapangan, pembiayaan selalu saja mengalami risiko yang sebenarnya sudah diantisipasi, dan seolah-olah adanya return yang macet menjadi sebuah keniscayaan dalam proses pembiayaan di semua lembaga keuangan. Dalam teori manajemen risiko, risiko jenis ini lebih dikenal dengan istilah credit risk (risiko kredit), yaitu risiko yang terjadi apabila jumlah arus kas yang seharusnya diterima yang berasal dari kredit yang diberikan tidak dibayar lunas pada saat jatuh tempo (Siamat, 2005). Credit risk pada umumnya dialami oleh industri jasa perbankan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan semua lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan mengalaminya (Kasidi, 2014)

Prinsip 5C adalah prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur dalam menerima pembiayaan. *Pertama*; Character: karakter yang dimiliki oleh nasabah mengambil pembiayaan. Capital: besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. Collateral: anggaran yang diberikan nasabah kepada bank. Condition: keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak (Muhammad,2007:305)

PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank yang pertama menerapkan prinsip syariah di Indonesia yang menjadi salah satu bank umum syariah di Indonesia, memiliki agenda utama untuk menjadi alternatif terhadap solusi-solusi keuangan masa kini. Dengan tugas utama sebagai pengumpul dan penyalur dana. Bank Muamalat berhasil menjadi bank syariah setelah BSM dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah sebesar 40,734 Triliun Rupiah. Urutan sebelumnya bank syariah mandiri dengan pengeluaran pembiayaan sebanyak 51,090 Triliun Rupiah, setelah bank muamalat adalah BRI Syariah dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 16,660 Triliun Rupiah. Pada 2016, dari ketiga bank umum syariah tersebut secara berurutan yang memiliki tingkat NPF (*non performing financing*) paling rendah adalah Bank Muamalat sebesar

11,40% kemudian BSM sebesar 4,29% dan BRI Syariah sebesar 4,47%. Data di atas menunjukkan bahwa Bank Muamalat mengalami penurunan tingkat rasio NPF sangat jauh dari 4,20% ditahun 2015 menjadi 1,4% ditahun 2016

Hal ini memberikan gambaran telah terjadi perbaikan layanan terutama dalam manajemen resiko pembiayaan bermasalah. Penurunan ini bukan perkara mudah, apa lagi hanya dalam satu tahu saja. Tingkat NPF di Bank Muamalat ini bisa jadi turun diakibatkan oleh penerapan prinsip 5C, 5C memang bagus untuk mengecek keberlangsungan pembiayaan yang diberikan. Rasa penasaran ini menjadi salah satu pendorong penulis ingin menganalisis, poin-poin utama yang diambil dari prinsip 5C. Beberapa bank bisa saja melakukan juga prinsip 5C namun berbeda dalam menentukan poin-poinnya.

Pembiayaan merupakan salah satu produk yang banyak dimitadi masyarakat baik pengusaha maupun pegawai negeri sipil. Tronnberg dan Hemlin (2013) dalam hasil penelitiannya mendapatkan bahwa empat bank Swedia dalam menyalurkan pinjaman mengutamakan prinsip musyawarah dan seminimal mungkin menggunakan intuisi pribadi dalam membuat keputusan-keputusan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pihak bank biasa sudah menyiapkan deal-deal yang ingin dicapai, dengan batasan-batasannya. Kalau nasabah tidak memenuhi batasan tersebut maka akan terjadi pembatalan pembiayaan.

Dari beberapa hasil penelitian diatas secara garis besar perbankan dalam menentukan keputusan pembiayaan kepada nasabah terjadi perbedaan, diantaranya ialah penelitian yang dilakukan oleh Nasikhah (2016) menemukan hasil bahwa dalam prakteknya hanya menggunakan 3C dan 1S yakni *Character, Capisity, Collateral, dan Syariah*. Hal ini serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan Erdi (2010) yang hanya menjadi aspek *Capacity and Condition Of Economic* sebagai aspek pendukung untuk menguatkan data calon nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan Atika (2015) menemukan hasil bahwa perbankan sangat berhati-hati dalam menentukan penyaluran pembiayaan yakni dengan melakukan pengamatan 5C bahkan menggunakan prinsip 7P. (*Personality, party, prospect, payment, profitability, protection*).

Adapun penelitian-penelitian Tronberg dan Helmin (2013) yang menemukan hasil bahwa bank lebih mengutamakan cara musyawarah dan mengurangi penggunaan intuisi dalam membuat keputusan pembiayaan. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa terdapat celah perbedaan analisis atau pengamatan yang dilakukan pihak bank dalam menentukan

keputusan pemberian pembiayaan, sehingga keberagaman analisis dalam melakukan keputusan pembiayaan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut.

## **Kajian Teori**

### **Prinsip 5C (character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition)**

Prinsip 5C menurut Martono dalam bukunya yang berjudul “Bank & Lembaga Keuangan Lain” (Martono, 2002) yaitu :

#### a. Character

Prinsip ini diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan-kebiasaan, sifat-sifat pribadi, cara hidup (style of living), keadaan keluarganya (anak istri), hobby dan sosial standing calon debitur. Prinsip ini merupakan ukuran tentang kemauan untuk membayar (willingness to pay).

#### 2. Capacity

Penilaian terhadap capacity debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya, dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya melakukan pengelolaan.

#### 3. Capital

Penyelidikan terhadap prinsip capital atau permodalan debitur tidak hanya melihat besar kecilnya modal tersebut, tetapi juga bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh debitur. Cukupkah modal yang tersedia sehingga perusahaan berjalan lancar dan maju. Berapa besar modal kerjanya, semua ini dapat dilihat dari posisi neraca perusahaan calon debitur.

#### 4. Collateral

Penilaian terhadap jaminan (collateral) yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang jaminan atau agunan dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan disini adalah sebagai alat pengaman terhadap kemungkinan tidak mempunyai debitur melunasi kredit yang diterimanya.

#### 5. Condition

Pada prinsip kondisi (condition) dinilai kondisi ekonomi secara umum serta kondisi pada sektor usaha calon debitur. Maksudnya agar bank dapat memper kecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi.

### **Pembiayaan Bank Syariah**

Pembiayaan berarti I Believe, I Trust, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (Rivai, Veithzal, & Permata, 2008).

Pembiayaan merupakan program yang diselenggarakan untuk memberikan bantuan dana terhadap nasabah, pembiayaan harus dilakukan oleh lembaga keuangan yang diakui oleh OJS sebagai Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai salah satu bank syariah, bank muamalat juga memberikan pembiayaan kepada nasabah. Adanya pembiayaan ini sangat bermanfaat terutama untuk nasabah, bank, dan pemerintah. Namun sebelum melakukan pembiayaan lembaga keuangan akan melakukan pengecekan dan analisis secara mendalam terkait prospek pembiayaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kendala-kendala dikemudian hari. Ciri kas dari pembiayaan terhadap utang piutang bisa dilihat dari akadnya, Sifat pembiayaan berbeda dengan utang piutang karena ditujukan sebagai investasi kepada nasaba (Antonio, 2001:160).

Menurut Ismail (2011:107) beberapa komponen-komponen penting dalam pembiayaan syariah terdiri dari Bank syariah, Mitra Usaha / Parner M, Kepercayaan/Trust, Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra, Risiko, Jangka waktu, dan Balas Jasa.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Balaikota Secara umum produk pembiayaan di Bank Muamalat KCU Medan Balaikota dibedakan menjadi beberapa bentuk pembiayaan berdasarkan penggunaannya yaitu:

a. Pembiayaan Konsumtif

Merupakan layanan kredit yang pada intinya membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat konsumtif seperti hunian/rumah, kepemilikan kendaraan bermotor, renovasi rumah, biaya pendidikan, dan biaya perjalanan umroh.

b. Pembiayaan Modal Kerja

Merupakan layanan kredit yang diberikan dengan tujuan membantu beberapa keperluan terkait modal kerja atau usaha yang dilakukan oleh nasabah sehingga membantu dalam

percepatan rencana pengembangan dan kelancaran operasional usaha nasabah agar lebih terjamin.

c. Pembiayaan Investasi

Merupakan produk pembiayaan yang membantu kebutuhan investasi usaha nasabah sehingga mendukung rencana ekspansi usaha yang telah nasabah susun. Dari beberapa bentuk pembiayaan tersebut, akad yang digunakan Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan bermacam-macam jenisnya. Pembiayaan dengan suatu akad tertentu tidak dispesifikasikan berdasarkan bentuk pembiayaan diatas, akan tetapi penggunaan suatu akad disesuaikan dengan peruntukan pembiayaan nasabah itu sendiri. Bentuk akad yang digunakan tidak mengikat atas jenis pembiayaan yang disalurkan, tergantung kebutuhan nasabah peruntukannya digunakan untuk apa, mana yang lebih fleksibel dan mudah bagi nasabah juga bagi Bank. Semua bisa menggunakan akad Murabahah, tergantung nasabah sendiri mau pakai akad apa."

Dari keterangan di atas akad tidak terikat akan satu jenis pembiayaan saja, akad apapun bisa digunakan untuk pembiayaan konsumtif, modal kerja, ataupun investasi. Akan tetapi tetap harus dilihat pula peruntukan serta kesesuaian dengan ketentuan yang ada. Sehingga yang menjadi objek pembiayaan adalah tujuan penggunaan pembiayaan yang diterima dari Bank, baik untuk kebutuhan konsumtif nasabah, kebutuhan modal kerja, ataupun investasi usaha nasabah. Pihak Bank Muamalat sendiri tidak mengintervensi nasabahnya untuk selalu menggunakan satu akad tertentu dalam memberikan pembiayaannya. Ketika nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia, staff AM (Account Manager) menjelaskan akan beberapa akad yang sesuai dengan kebutuhan nasabah disertai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing akad, sehingga nasabah sendiri yang memilih akad untuk transaksi pembiayaannya.

Sejak awal pihak Bank diwajibkan memaparkan secara detail dari awal kepada nasabah tentang kekurangan serta kelebihan yang diberikan dampaknya oleh masing-masing akad, maka saat memaparkan manfaat-manfaat akad, nasabah diarahkan secara perlahan kepada akad yang paling menguntungkannya. Yang penting adalah pemahaman nasabah, terkadang nasabah masih terbawa pikiran muamalah disamakan dengan bank konvensional yang memiliki pokok dan bunga, padahal Murabahah adalah jual-beli yang memiliki pokok dan margin"

**Mekanisme pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia**

Mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh dapat dibagi menjadi beberapa proses, yaitu pertama: Bank Muamalat Indonesia menerima calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan yang biasa disebut dengan nasabah work in selanjutnya diserahkan kepada AccountManager. atau pihak Account Manager yang mencari nasabah dilapangan yang biasa disebut dengan nasabah workout. Disini nasabah dijelaskan akan ketentuan pembiayaan beserta syarat yang harus dipenuhi nasabah, kemudian nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan. Account Manager melakukan survey terhadap nasabah, kebutuhan pembiayaan calon nasabah, serta peruntukan penggunaan pembiayaan tersebut. Dilanjutkan dengan melengkapi dokumen persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah. Hal ini berdasarkan keterangan staff RM (Relationship Manager) Bank Muamalat KCU Padang sidempuan pada hari Kamis, 22 Februari 2018;

Kedua; AccountManager melakukan analisis terhadap dokumen yang diajukan nasabah, dimulai dengan menilai kolektibilitas nasabah apabila memiliki pembiayaan lainnya dengan melakukan BI checking, dilanjutkan dengan menilai kemampuan bayar dalam mengembalikan pembiayaannya dengan melihat slip gaji, dan SK pegawai, selanjutnya dilakukan taksasi atas jaminan yang diajukan. Ketiga; Account Manager memasukan dokumen nasabah ke dalam sistem, untuk dilanjutkan ke tahap analisis kedua yaitu oleh RFC (Retail Financing Consumer) di kantor wilayah, dimana sebelumnya sudah disetujui oleh BDM dan Branch Manager masing-masing kantor cabang. Keempat; RFC (Retail Financing Consumer) memberikan konfirmasi kepada AM akan hasil analisis mereka serta persetujuan pembiayaan beserta plafond yang sesuai berdasarkan hasil analisis mereka. Kelima; Account Manager membuat MUP (Memorandum Usulan Pembiayaan) untuk diajukan kepada Region Head untuk persetujuan pembiayaan. Keenam; Region Head mengirim offeringLetter kepada AM apabila pembiayaan disetujui, untuk kemudian OL (Offering Letter) diserahkan kepada nasabah untuk dibaca dan dipahami, untuk selanjutnya nasabah menandatangani OL tersebut sebagai tanda bahwa nasabah setuju untuk dilakukan akad. Ketujuh; Legal Staff mengurus keperluan dalam pelaksanaan akad, termasuk mengurus pengalihan jaminan di notaris, untuk selanjutnya dilakukan akad pembiayaan.

### **Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Medan Balaikota**

Analisis pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia KCU menggunakan prinsip 5C, Medan Balaikota tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di Bank lain, perbedaanya hanya terletak pada pelaksanaannya karena setiap Bank memang punya cara sendiri-sendiri untuk tahapan analisa

dan screening hanya saja perbedaan itu tidak terlalu mencolok. Berikut penjelasan terperinci mengenai 5C (Character Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) dari hasil penelitian di lapangan:

### **1. Character**

Di dalam penilaian karakter, karyawan bank atau dalam hal ini marketing harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah atau mengetahui data-data nasabah tidak menggunakan BI Checking akan tetapi meneliti baik melalui lingkungan kerja ataupun wawancara secara langsung. Peneliti menilai bahwa penilaian Character yang dilakukan oleh Bank Muamalat sudah sangat baik terbukti dengan apa yang dilakukan oleh Bank, dengan melakukan pemeriksaan di BI Checking dan meminta keterangan kerabat dekat untuk konfirmasi lebih lanjut.

### **2. Capacity**

Untuk mengukur kemampuan nasabah Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Balaikota meminta laporan keuangan jika nasabah itu seorang pengusaha, jika laba usaha nasabah tersebut besar serta pengeluaran dan pendapatan pribadi nasabah stabil maka Bank semakin mempercayai kemampuan nasabah dalam hal melunasi kewajibannya kepada Bank. Jika nasabah adalah seorang pegawai PNS maka yang dibutuhkan Bank yaitu rekening koran nasabah 6 bulan terakhir dan rincian gajinya (slip gaji). Apabila keuangan nasabah tergolong stabil, maka bank lebih mudah untuk memberikan pembiayaan. Beberapa dokumen yang diperlukan dari calon nasabah pengambil pembiayaan antara lain:

- a. Rekening koran 6 bulan terakhir untuk swasta dan pegawai negeri sipil untuk dilihat pemasukan dan pengeluaran nasabah
- b. Laporan keuangan perusahaan bagi swasta, untuk dilihat laporan arus kas usaha dari nasabah untuk kemudian dianalisa
- c. Rincian gaji dan rekening gaji bagi pegawai negeri sipil
- d. Faktur pembelian barang, ini digunakan apabila nasabah tidak memiliki laporan keuangan dan tidak memiliki rekening koran 6 bulan terakhir.

Nasikhah, Zumrotun (2016) dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa dalam menilai kemampuan nasabah, perusahaan harus melihat usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah dengan melihat laporan keuangan dan lain sebagainya, perbedaannya terletak pada KJKS Baitul

Tamwil Ummah mencari tahu apakah nasabah mempunyai pemasukan yang lain selain usaha atau gaji nasabah hal ini untuk mencegah kemungkinan ketidaklancaran dalam usaha yang sedang dijalankan yang nantinya berdampak pada kemampuan bayar nasabah

Hasil analisa dari peneliti menunjukkan bahwa Bank Muamalat KCU Medan Balaikota kurang sempurna dalam melakukan penilaian mengenai Capacity, hal ini bisa dilihat dengan tidak adanya proses penilaian terhadap istri/suami dari nasabah bersangkutan, berbeda dengan KJKS Baitul Tamwil Ummah yang juga memperhatikan pemasukan lain selain usaha atau gaji nasabah, hal ini dianggap sangat penting karna juga digunakan sebagai antisipasi dalam mencegah kemungkinan yang bisa saja terjadi.

### **3. Capital**

Untuk Capital Imodal Bank biasanya visit ke perusahaan atau tempat usaha nasabah, jika nasabah tersebut adalah seorang pengusaha. Usaha nasabah tersebut minimal sudah berjalan selama 2 tahun hal ini agar pihak Bank dapat menganalisa rasio keuangan berdasarkan keuangan selama 2 tahun sebelumnya untuk mengukur proyeksi keuangan setelahnya. Apabila nasabah tersebut adalah seorang pegawai swasta atau negeri maka dibutuhkan slip gaji 3 bulan terakhir dan maksimal pembiayaannya yaitu 40% dari gaji setiap bulan. Sebenarnya modal nasabah di sini bukan hanya sekedar neraca keuangan perusahaan, akan tetapi juga persediaan barang/stok barang yang tersedia di perusahaan tersebut, gunanya yaitu apabila nasabah mengalami kerugian akan dapat ditutup dengan persediaan barang yang ada.

Bank juga biasanya visit ke perusahaan atau tempat usaha nasabah, jika nasabah tersebut adalah seorang pengusaha. Usaha nasabah tersebut minimal sudah berjalan selama 2 tahun hal ini agar pihak Bank dapat menganalisa rasio keuangan berdasarkan keuangan selama 2 tahun sebelumnya untuk mengukur proyeksi keuangan setelahnya. Apabila nasabah tersebut adalah seorang pegawai swasta atau negeri maka dibutuhkan slip gaji 3 bulan terakhir dan maksimal pembiayaannya yaitu 40% dari gaji setiap bulan.

Hasil analisa terkait dengan Capital menunjukkan bahwa Bank Muamalat sudah sangat baik dalam melakukan proses analisis, hal itu ditunjukkan dengan antisipasi yang mendalam serta analisa yang dilakukan mencakup berbagai aspek, bukan hanya modal yang berkaitan dengan uang tetapi juga yang berkaitan dengan persediaan barang

### **4. Collateral**

Hal-hal yang harus diperhatikan dari barang jaminan nasabah adalah apakah barang yang dijaminkan itu marketable atau tidak, dalam artian ketika nanti barang itu dijual cepat mendapatkan pembeli atau justru sebaliknya, kemudian apakah barang tersebut lokasinya strategis, kemudian kondisi barang juga perlu diperhatikan dan yang pasti nilai dari barang tersebut harus lebih besar daripada jumlah pinjaman yang diberikan oleh Bank.

Bank Muamalat Indonesia KCU Medan Balaikota juga tidak dapat menerima barang jaminan yang keberadaan barang tersebut terletak di tepi sungai, rel kereta atau di bawah sutet. beberapa jenis barang jaminan yang bisa diterima oleh bank adalah bangunan, tanah dan mesin dengan kapasitas besar.

Refan Erdi (2010) dalam penelitiannya menjelaskan terkait dengan Collateral bahwa ada dua aspek yang harus dinilai dalam penilaian sebuah jaminan, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Dimana aspek ekonomis adalah menilai nilai (harga) dari barang jaminan tersebut dan letak perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada aspek yuridis, apakah barang-barang tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai barang jaminan.

Peneliti melihat bahwa Bank Muamalat KCU Medan Balaikota meneliti secara rigit barang yang digunakan untuk jaminan nasabah, melihat bagaimana jaminan tersebut harus Marketable hingga standard barang yang tidak boleh dijadikan jaminan. Di dalam islam juga dianjurkan/diperbolehkan menggunakan barang jaminan dalam pinjam meminjam.

## **5. Condition Of Economy**

Beberapa hal yang menjadi penilaian seorang nasabah itu mempunyai kondisi yang baik diusahanya adalah dengan menilai apakah usaha nasabah tersebut bersifat musiman atau tidak, dalam artian tingginya pendapatan usaha nasabah itu hanya di musim tertentu, apabila nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah seorang karyawan maka yang harus dilihat adalah status kepegawaian tersebut sebagai pegawai tetap atau tidak, status ini perlu dijadikan pertimbangan karena jika nasabah tersebut adalah seorang karyawan tetap maka dapat dipastikan bahwa dia dapat membayar angsuran sampai jangka waktu yang telah ditentukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait penerapan prinsip 5C yang dilakukan Bank Muamalat KCU Medan Balaikota sebagai berikut:

- 1) Character dengan melihat ciri-ciri kedisiplinan nasabah, mencari tahu kepribadian nasabah dari orang terdekat atau saudara kandung, mencari tahu apakah nasabah mempunyai pinjaman di tempat lain, dan melakukan pengecekan di Bi Checking untuk melihat data pinjaman nasabah di bank lain.
- 2) Capacity lebih menekankan cara yang digunakan dengan melihat apakah nasabah memiliki usaha sendiri atau tidak, kemudian akan dilihat laba yang diperoleh per bulan, dengan melihat laporan keuangan usaha nasabah.
- 3) Capital lebih menekankan pada Usaha nasabah dalam menyiapkan modal lain selain dari pihak bank pembiayaan, dan merupakan modal pribadi. Semakin besar modal semakin mendapat kepercayaan, modal di sini bisa berupa tempat usaha, barang usaha, dan lain sebagainya.
- 4) Collateral lebih menekankan pada nilai jaminan yang diberikan seperti sertifikat tanah rumah, dan lain sebagainya. Semakin tinggi nilainya maka akan semakin mudah melakukan permohonan pembiayaan, begitu juga sebaliknya.
- 5) Condition Of Economy menekankan pada kesanggupan nasabah dengan beberapa situasi yang akan dihadapi. Seperti bila terjadi penurunan produksi, jika resiko yang ditimbulkan semakin kecil maka bank akan dengan mudah memberikan pembiayaan.

### **Daftar Pustaka**

- Kasidi. (2014). *Manajemen Resiko*. Bogor: Ghalia Indah.
- Martono. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Ekonisia.
- Rivai, Veithzal, & Permata, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Kasidi. (2014). *Manajemen Resiko*. Bogor: Ghalia Indah.
- Martono. (2002). *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Ekonisia.
- Rivai, Veithzal, & Permata, A. (2008). *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Siamat, D. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia.
- Asnawi, Nur dan M Asnan Fanani, 2017. *Pemasaran Syariah*, Depok: Rajawali Press. \_\_\_\_\_, 2010. *Pemasaran Bank, Cet. Ke-04* Jakarta: Kencana.

- Ayub, Muhammad. 2007. Memahami Keuangan Islam. John Wiley and Sons, Ltd: Inggris.
- Darya Satria, Firdauska. Konsep APBN Syariah Dalam Al-Amwal Fi Dawlah Al-Khilafah (Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Abdul Qadim Zallum). Bandung: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2015.
- Direktorat Penyusunan APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran. "Informasi APBN 2018 (Pemantapan Pengelolaan Fiskal Untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan)". 2018.
- Muhammad. 2014. Manajemen Keuangan Syariah. STIM YKPN: Yogyakarta
- Muhammad, 2016. Sistem Bagi Hasil dan Harga Bank Syariah. UII Press: Yogyakarta
- Prabowo, BA. 2009. Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisis Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). Jurnal Hukum No. 1 Vol 16, hlm. 106 - 126
- Rahmawati, Lilik. "Kebijakan Fiskal Dalam Islam". Jurnal Al-Qānūn. Vol. 11, No. 2, Desember 2008. Reza Hermanto, "Muhammad. Pengembangan Teori Keynes Dalam Jumlah Konsumsi Muslim". Jurnal Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015.
- Rivai, Veitzal, 2012. Islamic Marketing. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Tanzeh, Ahmad, 2009. Pengantar Metode Penelitian. Yogyakarta : Teras
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I. D., & Widia, R. (2018). The Influence of Work Motivation to Work Achievement of Employees in PT. Alva Karya Perkasa Bandung. Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi, 1(1), 42-62